



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : Manual. 1989/E1/HK.03.00/2024 18 Juli 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 471/E/O/2024

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Plt. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 3. Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna di Kota Medan;
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I di Kota Medan; dan
 5. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 471/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Binaguna, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 471/E/O/2024

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PROGRAM
MAGISTER PADA SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA DI
KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BINAGUNA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pembukaan program studi pada perguruan tinggi, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi yang divalidasi dan disetujui oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu jaminan yang cukup mendasar untuk menentukan kelayakan dan mutu penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi kontribusi konkret untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi, diantaranya berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Nomor 0924/STOK-BG/A/Mhn/2023 tanggal 4 Oktober 2023, serta surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 9606/LL1/KL.00.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023, dan hasil validasi terhadap persyaratan minimum akreditasi pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, menunjukkan telah terpenuhinya persyaratan minimum akreditasi sehingga perlu diberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Binaguna;
 - c. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diberi kuasa untuk menandatangani Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Sekolah Tinggi

Olahraga dan Kesehatan Bina Guna di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Binaguna;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Binaguna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0769/O/1989 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Yayasan Bina Guna di Medan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PROGRAM MAGISTER PADA SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BINAGUNA.
- KESATU** : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Binaguna, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Syahril Sofyan, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-8107.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011, sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Elawijaya Alsa S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0026135 tanggal 16 Maret 2022.
- KEDUA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA** : Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT** : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna di Kota Medan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024


a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001